



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LUNANG

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234, Lunang

Kode Pos : 25674

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUNANG

NOMOR: 020/ 10 /Kpts/CL-PS/2022

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA KANTOR CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

CAMAT LUNANG,

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/255/BKPSDM-2022 tentang Pengukuhan dan Mutasi Jabatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Sekolah, dan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dirasa perlu merubah Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Kantor Camat Lunang Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
 10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 954/56/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2022.
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 954/222/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 954/56/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 pada Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa dan meneliti setiap barang yang diadakan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 2. Pemeriksaan barang yang dimaksud, termasuk penilaian aspek prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya;
 3. Membuat hasil pemeriksaan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;
 4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran, kelengkapan dan kelayakan barang tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang

Pada tanggal 01 April 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUNANG
 NOMOR : 020/10 /Kpts/CL-PS/2022
 TANGGAL : 01 April 2022
 TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN PANTIA PEMERIKSA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT LUNANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA
1.	JASRIALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	KASI PEMERINTAHAN	KETUA
2.	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	KASI PELAYANAN	SEKRETARIS
3.	MURNIATI, S.Sos NIP.198001202007012020	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lunang
 Pada Tanggal : 01 April 2022

CAMAT LUNANG



CARYANTO, S.Pd

NIP.196509281991031001